



Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sigi , dilaksanakan sidang pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 oleh Bawaslu Kabupaten Sigi dengan agenda sidang Pembacaan Kesimpulan Pelapor yang dihadiri oleh :

A. Majelis Pemeriksa

1. Hairil, S.H.
2. Steny Mariny Pettalolo, S.Sos
3. Hisbullah Al Barzanji, S.Pd

dibantu oleh :

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Sekretaris Pemeriksa | : Bima Setia Wijaya, S.Pt |
| 2. Asisten Pemeriksa | : Farhan Azhar Fuadi, S.I.P |
| 3. Perisalah | : Betesda Baru Sormin, S.I.P |

B. Para Pihak

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pelapor | : Kuasa Hukum H. Darwis Saing, SE |
| 2. Terlapor | : KPU Kab. Sigi
PPK Kecamatan Marawola
PPK Kecamatan Kinovaro |
| 3. Saksi Terlapor | : |
| 4. Ahli | : |
| 5. Lembaga Terkait | : |
| 6. Pihak Terkait | : |
| 7. Ivestigator | : |

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut :
Bahwa majelis pemeriksa telah membacakan putusan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrative pemilu yang pada isi putusannya menyatakan bahwa para terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sudah selesai dan ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul 12:50 WITA.

